



P E N E T A P A N

NOMOR :30/G/2020 /PTUN.JPR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ENDAH AZHARINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pendidikan, RT 002/RW 004, Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

HABEL RUMBIK, S.H., S.PN.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM 12, Depan Cafe Halte, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/LBH-K/VI/2020

Tertanggal 15 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, tempat kedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 24, Kelurahan Malawei, Distrik

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. LEIDY ASRI MANGANGUWI, S.H.
2. RIZKY WAHYUDHI, S.H.
3. HENDRA WASARAKA, S.H.
4. MARTINUS KARNO YOWENI

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 386 / 13-92.71/VIII/2020 Tertanggal 14 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 30/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR, tanggal 30 Juli 2020, Tentang penetapan lolos dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 30/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 30 Juli 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 30/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 30 Juli 2020, Tentang Penunjukkan Panitera yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN.PP/2020/PTUN-JPR, tanggal 3 Agustus 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.HS/2020/PTUN-JPR tanggal 9 September 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;
 6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2020, yang didaftarkan pada tanggal 30 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.JPR;
 7. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal dengan Surat Nomor 463/LBH-K/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Pencabutan Gugatan Dengan Register Perkara Nomor 30/G/2020/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan membaca keseluruhan berkas perkara ini;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **14 Juli 2020** yang didaftarkan pada tanggal **30 Juli 2020** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor:30/G/2020/PTUN.JPR selengkapya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah Bank Nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175/Malainkedi

Tanggal 23-08-2006, Surat Ukur Nomor 88/MLKD/2010 seluas 401 M2 atas nama Lestari Widyastuti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan ke-1 pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa di hadir oleh Tergugat atau kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan ke-2 pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa di hadir oleh Penggugat atau kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan ke-3 pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara No : 30/G/2020/PTUN.JPR, secara tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan ke-3 pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, dengan Surat Nomor 463/LBH-K/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Pencabutan Gugatan Dengan Register Perkara Nomor 30/G/2020/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan alasan bahwa Penggugat akan mengganti subjek hukum Penggugat dalam gugatan yang semula Endah Azharini, menjadi Ninik Nur Masriah;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam Duduk Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara No : 30/G/2020/PTUN.JPR, secara tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan ke – 3 tanggal 9 September 2020, dengan Surat Nomor 463/LBH-K/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Pencabutan Gugatan Dengan Register Perkara Nomor 30/G/2020/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan alasan bahwa Penggugat akan mengganti subjek hukum dalam gugatan yang semula Endah Azharini, menjadi Ninik Nur Masriah;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.JPR, diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;*
- Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Acara Jawab-menjawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.JPR, dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya terkait perkara ini;

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.JPR ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor Register : 30/G/2020/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 519.000- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari: **Selasa**, tanggal **15 September 2020**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat mau pun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	293.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
7. PNBP.....	Rp.	30.000,-
J U M L A H		Rp. 519.000,-

(LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 30/G/2020/PTUN.JPR